

SALINAN

5/11-94

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0259/O/1994

TENTANG

ALIH FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI
DAN SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dipandang perlu mengalihkan Sekolah Teknik (ST) Negeri dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
b. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Februari 1993.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALIH FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI DAN SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI.

Pasal 1

Mengalihkan 186 Sekolah Teknik (ST) Negeri dan 71 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi 257 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978.
- (2) Struktur organisasi SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan alih fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di seluruh Indonesia menjadi 8.376 buah yang tersebar di 27 Propinsi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

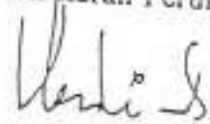
td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

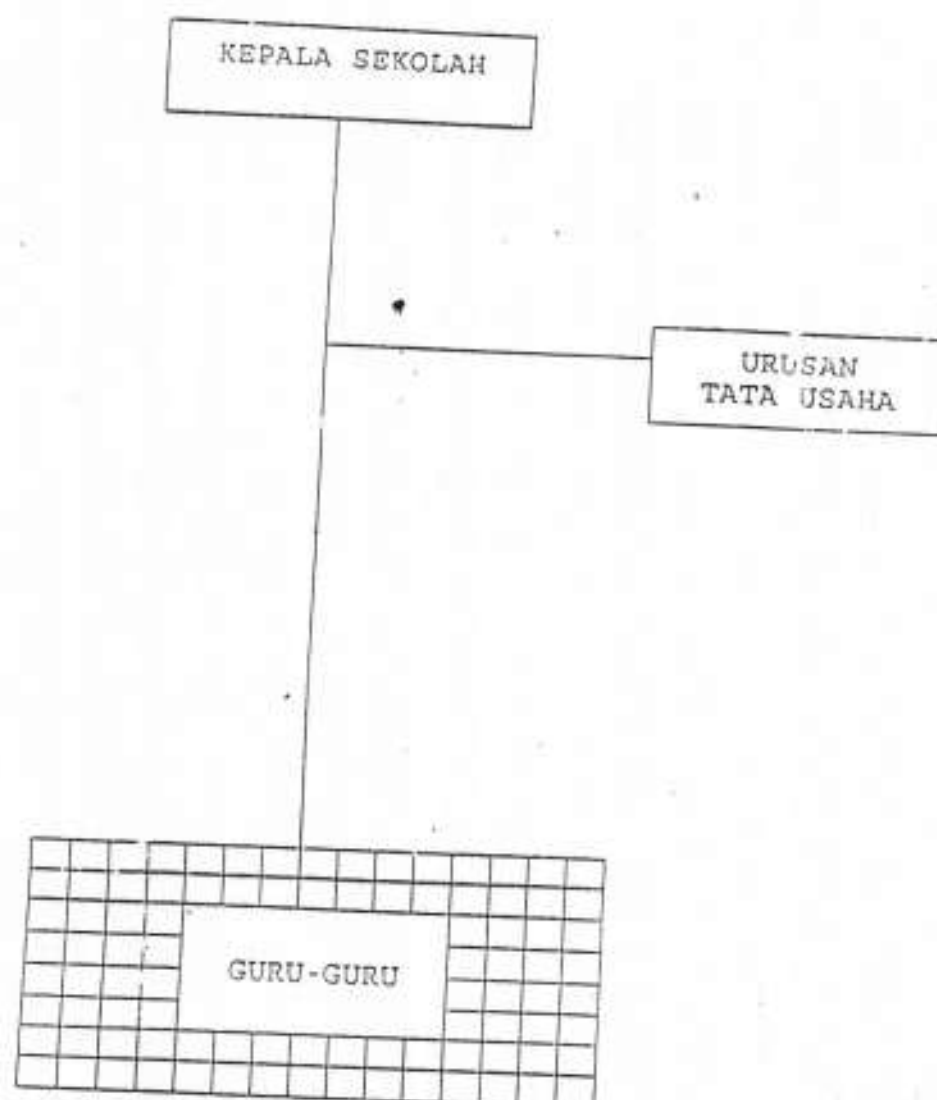
Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



Irdiyah
IP 130344753

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0259/O/1994 TANGGAL 5 Oktober 1994

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SMP)

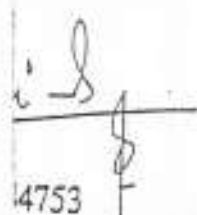


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

sesuai dengan aslinya
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Bagian Penyusunan Rancangan
Perundang-undangan

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro


14753

1	2	3	4	5	6	7	8
		37. SMP Negeri 25 Surakarta	ST Negeri 5 Surakarta 15788	Jl. Dr. Mawardi No. 36 Surakarta	Leweyan	Kotamadya Surakarta	
		38. SMP Negeri 26 Surakarta	ST Negeri 6 Surakarta 15789	Jl. Josonegaran 2 Ska Surakarta	Banjarsari	Kotamadya Surakarta	
		39. SMP Negeri 27 Surakarta	ST Negeri 8 Surakarta 15791	Jl. Brigjen Sudarta 34 Surakarta	Serengan	Kotamadya Surakarta	
		40. SMP Negeri 5 Sukoharjo	ST Negeri 1 Sukoharjo 15793	Jl. Jend. Sudirman No. 76 Sukoharjo	Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo	
		41. SMP Negeri 6 Sukoharjo	ST Negeri 2 Sukoharjo 15798	Jl. Jeno. Sudirman No. 78 Sukoharjo	Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo	
		42. SMP Negeri 5 Adiwerna	ST Negeri Benjawan 15547	Jl. Raya Selatan Banjaran, Adiwerna	Adiwerna	Kabupaten Tegal	
		43. SMP Negeri 16 Tegal	ST Negeri Tegal 15537	Jl. Gajah Mada No. 84 Tegal	Tegal Barat	Kotamadya Tegal	
		44. SMP Negeri 7 Temanggung	ST Negeri 1 Temanggung 15570	Jl. Dr. Sutomo 32 Temanggung	Temanggung	Kabupaten Temanggung	
		45. SMP Negeri 6 Wonogiri	ST Negeri 1 Wonogiri 158125	Jl. Kedungpringin 2/16 Wonogiri	Wonogiri	Kabupaten Wonogiri	